

# IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP NOTARIS DALAM PASAR MODAL

Titis Welingsari  
Mahasiswa S2 Program MKN FH UNS  
Email : titis.welingsari@gmail.com  
Adi Sulistiyono  
Dosen Magister Kenotariatan FH UNS  
Email : adi\_sumo@yahoo.co.id

## Abstract

*This research and study are purpose to know the legal implication of the enactment of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2014 concerning The Financial Services Authority Levies (hereinafter referred called " PP Pungutan OJK" ) upon the capital market notary. In order to achieve such purpose, thus conducted a normative legal research with statutory legal approach. The data of research consisted of primary and secondary data by using data collection technique through the study of the document, and analyzed with a deductive method. The result of the research revealed that PP Pungutan OJK has been appealed the objection of the judicial review right and has been decided that the petition is inadmissible by the Supreme Court Verdict Number 68 P/HUM/2014. Despite the levies by the OJK as stated in PP Pungutan OJK has contradiction of the capital market supporting professionals and various legal actions are being made to withdraw the provision on charges by the OJK, the PP Pungutan OJK has been enacted on February 12<sup>th</sup>, 2014 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 33. With the enactment and publication of the PP Pungutan OJK in the State Gazette, thus the PP Pungutan OJK has come into force. Once a law and regulation has the binding force, then it means that everyone is obliged to obey. In the event that such levies are not paid, the notary will receive sanction from the OJK and the current implementation to implement such sanction have started to run by the OJK by sending a warning letter to those who have not or do not make any payments upon the OJK levies.*

**Keywords:** Legal implication, notary, Financial Services Authority levies

## Abstrak

Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap notaris dalam pasar modal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "PP Pungutan OJK") tersebut telah diajukan permohonan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung permohonan keberatan hak uji materiil tersebut tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2014. Meskipun pungutan oleh OJK sebagai mana terdapat dalam PP Pungutan OJK tersebut mendapat pertentangan dari profesi penunjang pasar modal dan berbagai upaya hukum yang dilakukan untuk membatalkan ketentuan mengenai pungutan OJK, PP Pungutan OJK itu sendiri telah diundangkan pada tanggal 12 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33. Dengan telah diundangkannya dan diumumkankannya PP Pungutan OJK tersebut ke dalam Lembaran Negara, maka dengan demikian PP Pungutan OJK telah mempunyai kekuatan mengikat. Apabila suatu peraturan perundang-undangan

telah mempunyai kekuatan mengikat, maka hal tersebut berarti bahwa setiap orang wajib untuk mematuhi. Dalam hal pungutan tersebut tidak dibayarkan maka notaris akan mendapat sanksi dari OJK dan saat ini pelaksanaan untuk menerapkan sanksi tersebut sudah mulai dijalankan oleh OJK yaitu dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak yang belum atau tidak melakukan pembayaran pungutan kepada OJK.

**Kata Kunci** : Implikasi hukum, notaris, pungutan OJK

## **A. Pendahuluan**

Setiap negara pasti akan melakukan pembangunan di segala bidang demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, termasuk juga di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya akan selalu melakukan pembangunan di segala bidang demi dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Demi dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, maka Indonesia giat melakukan pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Salah satu tanda bahwa adanya pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan adanya atau terciptanya suatu iklim usaha yang ditandai dengan adanya para pelaku usaha yang melakukan usaha di Indonesia. Para pelaku usaha tersebut dalam melakukan atau menjalankan usahanya akan membentuk badan-badan usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dibentuk adalah perseroan terbatas (PT).

Perseroan terbatas itu sendiri terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu perseroan privat (tertutup) dan perseroan terbuka. Di dalam UUPT tidak secara tegas mengatur mengenai PT tertutup namun ketentuan Pasal 16 ayat (3) UUPT, yang menyatakan bahwa untuk perseroan terbuka pada akhir nama ditambah singkatan "Tbk", menyiratkan adanya PT tertutup. Adapun untuk PT terbuka pengaturannya terdapat dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut "UU Pasar Modal"). Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UUPT, perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perseroan publik itu sendiri dapat diartikan sebagai perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dengan adanya perseroan publik, maka akan tercipta suatu iklim investasi yang akan mendorong kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan melakukan investasi pada perseroan publik tersebut. Salah satu sarana yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yaitu melalui pasar modal. Pasar modal itu sendiri pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan mempertemukan penjual dan pembeli dana, dimana dana yang diperdagangkan tersebut biasanya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha dan tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana atau tempat untuk memperdagangkan dana tersebut sering disebut dengan istilah Bursa Efek (Nindyo Pramono, 2013 : 209).

Di dalam pasar modal sendiri, terdapat berbagai macam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pasar modal dan diperlukan suatu lembaga dan profesi untuk mendukung serta menunjang kegiatan tersebut. Untuk menunjang kegiatan pasar modal, Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menetapkan profesi-profesi apa saja untuk menunjang kegiatan pasar modal, yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal di pasar modal, maka diperlukan suatu lembaga atau badan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal tersebut. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh UU Pasar Modal. Berdasarkan pasal 3 UU Pasar Modal pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal

(Bapepam). Namun sejak tanggal 31 Desember 2012, seluruh fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal beralih ke suatu lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK). Pengalihan fungsi pengawasan tersebut tentunya akan menimbulkan akibat hukum terhadap beberapa kewenangan Bank Indonesia dan Bapepam serta perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengawasan lembaga keuangan (perbankan, pasar modal, dan asuransi) terhadap UU OJK agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan bagi OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Rudy Hendra Pakpahan, 2012 : 407).

Salah satu tugas pengawasan dan pengaturan OJK sebagaimana tercantum dalam UU OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan untuk melaksanakan tugas tersebut OJK memiliki beberapa kewenangan salah satunya adalah menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini dan menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Salah satu peraturan pelaksana dari UU OJK tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “PP Pungutan OJK”) yang merupakan amanat Pasal 37 ayat (6) UU OJK.

Pengenaan pungutan oleh OJK tersebut di satu sisi dapat melepaskan ketergantungan OJK pada ketersediaan anggaran yang berasal dari APBN sehingga dapat mengurangi intervensi terhadap OJK, sedangkan di sisi lain dapat menimbulkan potensi intervensi terhadap OJK dari industri atau lembaga jasa keuangan yang membiayai OJK (Adrian Sutedi, 2014 : 83). Berlakunya peraturan pemerintah tersebut mendapat berbagai macam reaksi, salah satunya adalah reaksi berupa penolakan dari pihak profesi penunjang pasar modal. PP Pungutan OJK tersebut mendapatkan penolakan dari para profesi penunjang pasar modal dikarenakan fungsi dan tugas profesi penunjang pasar modal adalah membantu kelancaran dan tertibnya transaksi di sektor pasar modal dalam melindungi semua kepentingan stakeholder di pasar modal. Di antara salah satu profesi penunjang pasar modal yang terkena imbas dan memberikan reaksi

penolakan dari berlakunya peraturan pemerintah tersebut adalah notaris. Reaksi penolakan dari kalangan notaris tersebut muncul dikarenakan notaris merupakan pejabat umum dan bukan sebagai objek pungutan OJK (diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5572f0dbd26a5/kalangan-notaris-tegaskan-penolakan-pungutan-ojk>, pada 11 Januari 2016 pukul 21.00). Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap notaris dalam pasar modal.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada menganalisa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah dengan teknik kualitatif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Pemerintah Mengatur Pungutan Oleh OJK**

OJK merupakan suatu lembaga yang independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan memeriksa lembaga jasa keuangan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Latar belakang terbentuknya OJK tersebut salah satunya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Agar OJK dapat mewujudkan tujuan tersebut diperlukan jaminan sumber pendanaan atau pembiayaan bagi OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Sumber pembiayaan OJK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan yang berasal dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut sebagaimana termaktub di dalam Pasal 34 ayat (2) UU OJK. Penjelasan Pasal 34 UU OJK menyatakan pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Namun pembiayaan OJK yang bersumber dari APBN masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan OJK secara mandiri, antara lain pada masa awal pembentukan OJK.

Dengan adanya pungutan oleh OJK terdapat persoalan yang kemudian muncul terkait dengan independensi OJK. Persoalan ini mempengaruhi independensi OJK karena adanya pembiayaan di OJK yang bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Meski secara normatif OJK merupakan lembaga independen tetapi timbul keraguan akan independensi OJK tersebut. Sebagai sebuah lembaga pengawas yang mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia sudah sepatutnya jika OJK menjadi lembaga yang independen tanpa intervensi pihak lain (Wiwin Sri Rahyani, 2012 : 363-364).

Pengenaan pungutan oleh OJK merupakan amanat dari Pasal 37 UU Nomor 21 Tahun 2011 dimana OJK mengenakan pungutan terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan pihak-pihak tersebut wajib untuk membayar pungutan kepada OJK. Besaran pungutan OJK yang dikenakan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa

keuangan dituangkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2014. Pungutan yang dikenakan oleh OJK tersebut nantinya akan digunakan oleh OJK untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 37 UU OJK mengatur bahwa OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan pungutan tersebut merupakan sumber penerimaan OJK. Yang dimaksud pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, yang meliputi lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pengaturan mengenai pungutan OJK telah sejalan dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur dengan undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, UU OJK memberikan kewenangan kepada OJK untuk memungut biaya dari industri jasa keuangan, dimana pungutan tersebut merupakan penerimaan OJK dan OJK berwenang untuk menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan tersebut secara akuntabel dan mandiri. Namun jika jumlah pungutan telah melebihi kebutuhan pembiayaan OJK, maka kelebihan tersebut disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara. Praktik pungutan atau iuran dalam sistem hukum sektor jasa keuangan Indonesia juga telah dikenal sebelumnya dengan adanya Pasal 9 ayat (3) dan (4) UU Pasar Modal. Selain di dalam UU Pasar Modal, praktik pungutan, iuran, atau premi juga telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan khususnya Bagian Ketiga mengenai Premi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 : 77-78).

Penerapan mengenai pungutan sebagai sumber pembiayaan kegiatan lembaga-lembaga sejenis di luar negeri telah banyak dilakukan di banyak negara. Contoh dari beberapa otoritas jasa keuangan yang ada di negara

lain yang menerapkan pungutan antara lain Australia, Kanada, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jerman, Finlandia, Denmark, Jepang, Perancis (Adrian Sutedi, 2014 : 311). Selain contoh negara-negara diatas, terdapat banyak contoh negara yang pembiayaan otoritas jasa keuangannya sepenuhnya dilakukan melalui pungutan dari industri, misalnya Belgia, Bolivia, Bosnia, Ekuador, Jerman, Hungaria, Islandia, Latvia, Norwegia, Luxemburg, Malta, Mexico, Panama, Swedia, Peru, Swiss, Turki, dan Inggris (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 : 80).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang mendasari pengenaan pungutan oleh OJK sebagaimana tercantum dalam UU OJK dan PP Pungutan OJK. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut bahwa praktik mengenai pungutan atau iuran di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia sebelumnya telah dikenal berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU Pasar Modal dan di dalam UU Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu praktik pengenaan pungutan oleh lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan merupakan *international best practice* atau lazim dilakukan di banyak negara. Selain kedua hal tersebut, hal lain yang mendasari pengenaan pungutan oleh OJK adalah pungutan merupakan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi OJK untuk melakukan kegiatannya karena sudah sewajarnya OJK di danai secara mandiri yang dananya berasal dari pungutan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

## **2. Implikasi Hukum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Dalam Pasar Modal**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *groose*, salinan dan kutipan akta. Selain kewenangan tersebut, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris juga berwenang:

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- r. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain dari kewenangan notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris juga memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik juga tersebut di dalam UUPT, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) dimana disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kewenangan notaris adalah UU Pasar Modal. Keberadaan notaris juga diperlukan di dalam industri dan kegiatan pasar modal. Keberadaan notaris di dalam kegiatan pasar modal diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU Pasar Modal dimana notaris merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal. Selain notaris, yang termasuk sebagai profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) UU Pasar Modal adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Peranan profesi penunjang pasar modal di dalam

kegiatan pasar modal antara lain memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Meskipun notaris merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal namun tidak semua notaris dapat berperan sebagai profesi penunjang pasar modal. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 64 ayat (2) UU Pasar Modal. Mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

Peran notaris di dalam pasar modal diperlukan diperlukan terutama terkait dengan pembuatan dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan seperti risalah RUPS, perubahan anggaran dasar, dan perjanjian penjaminan emisi efek. Selain itu jasa notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di dalam kegiatan pasar modal juga diperlukan dalam hal antara lain:

- a. Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*;
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS, dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS;
- c. Meneliti perubahan anggaran dasar agar tidak terdapat materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat. (Tan Thong Kie, 2001 : 95)

OJK yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Untuk membiayai kegiatan operasionalnya OJK memerlukan biaya dimana anggaran OJK tersebut berasal dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Katapungutan berasal dari kata dasar pungut yang memiliki arti menarik (biaya, derma, dan sebagainya). Sedangkan pungutan memiliki arti pendapatan, memungut uang (diakses dari [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) pada 7 November 2016 pukul 22:00). Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Beberapa jenis pungutan yang dapat dikenakan atau dipungut di Indonesia antara lain pajak (termasuk pajak daerah), retribusi (termasuk retribusi daerah), cukai, dan bea masuk.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sumber anggaran OJK adalah berasal dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan yang dilakukan oleh OJK diatur dalam PP Pungutan OJK. Pasal 1 angka 2 PP Pungutan OJK menjelaskan mengenai definisi pungutan yang berarti sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang dimaksud dengan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, dimana sektor jasa keuangan yang dimaksud meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selain mengatur mengenai pihak yang dikenakan pungutan oleh OJK, dalam PP Pungutan OJK tersebut juga diatur mengenai jenis, besaran pungutan, serta sanksi apabila terlambat atau tidak melakukan pembayaran pungutan. Pasal 5 ayat (1) PP Pungutan OJK mengatur mengenai jenis pungutan yang berlaku pada OJK yang meliputi (a) biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan

penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan (b) biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

Terkait dengan telah ditetapkannya PP Pungutan OJK tersebut, terdapat pertentangan dari berbagai pihak salah satunya dari para profesi penunjang pasar modal yang terdiri dari konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris. Terhadap PP Pungutan OJK tersebut diajukan permohonan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah (KAPKBAA), Dr. M. Achsin, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., Drs. Yanuar Mulyana, Ak., CPA., Sriyadi, M.M., CPA., BKP., Andy Eldes, Ak., CPA., Irwan Hadiwinata, S.H., Aksioma Lase, S.H., Teddy Soemantry, S.H., kepada Presiden Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Permohonan keberatan hak uji materiil tersebut diajukan terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 PP Pungutan OJK. Permohonan uji materiil tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor 68 P/HUM/2014 tanggal 22 Januari 2015 (untuk selanjutnya disebut “Putusan MA Nomor 68 P/HUM/2014”). Dalam putusannya tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon tersebut tidak dapat diterima dikarenakan undang-undang yang dijadikan dasar permohonan uji materiil tersebut masih di uji di Mahkamah Konstitusi sehingga permohonan hak uji materiil tersebut diklasifikasikan belum waktunya (prematuur).

OJK, berdasarkan PP Pungutan OJK, telah melakukan pungutan dengan kewenangan yang berlebihan dengan menterjemahkan pihak yang diawasi oleh OJK dalam UU OJK termasuk kegiatan yang dilakukan oleh para profesi dari para pemohon. Padahal salah satu tugas OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b UU OJK adalah melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

Kalimat dalam Pasal 6 huruf b UU OJK tersebut mengandung 2 (dua) frasa, yaitu (i) frasa “kegiatan jasa keuangan” dan (ii) frasa “sektor pasar modal”. Frasa pertama bentuk kegiatan usahanya, yaitu pihak atau orang yang melakukan “kegiatan jasa keuangan”, sedangkan frasa kedua hanya menerangkan tempat kegiatannya, yaitu di sektor pasar modal. Berdasarkan hal tersebut, maka yang seharusnya diawasi oleh OJK adalah pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan, sedangkan kegiatan usaha para pemohon adalah bukan bergerak di bidang jasa keuangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2014 : 10-11).

Notaris tidak bergerak di bidang jasa keuangan dapat dilihat dari definisi mengenai notaris dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 dan definisi mengenai pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dalam PP Pungutan OJK. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 PP Pungutan OJK adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 PP Pungutan OJK juga disebutkan yang termasuk ke dalam sektor jasa keuangan adalah sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan lainnya menurut Pasal 1 angka 10 UU OJK adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga

jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, notaris bukan merupakan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Apabila kemudian ada notaris di dalam kegiatan pasar modal, maka keberadaan notaris di dalam kegiatan pasar modal tersebut adalah sebagai profesi penunjang pasar modal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 64 UU Pasar Modal. Peranan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di dalam kegiatan pasar modal adalah terkait dengan pembuatan dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan seperti risalah RUPS, perubahan anggaran dasar, dan perjanjian penjaminan emisi efek.

Salah satu pihak yang dikenakan pungutan oleh OJK sebagaimana tercantum di dalam Lampiran PP Pungutan OJK adalah notaris. Jenis pungutan yang dikenakan oleh OJK kepada notaris meliputi biaya pendaftaran untuk profesi penunjang pasar modal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) serta biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah). Hal tersebut berarti bahwa apabila seorang notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal dan terdaftar di OJK belum melakukan pembayaran pungutan kepada OJK, maka notaris yang bersangkutan akan terkena sanksi oleh OJK.

Saat ini pelaksanaan untuk menerapkan sanksi tersebut sudah mulai dijalankan oleh OJK yaitu dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak yang belum atau tidak melakukan pembayaran pungutan kepada OJK. Salah satu pihak yang menerima surat teguran dari OJK terkait dengan pembayaran pungutan adalah notaris yang terdaftar di OJK (dahulu Bapepam) dan belum atau tidak melakukan pembayaran pungutan. Surat teguran pertama yang diberikan oleh OJK berisi berupa teguran kepada notaris untuk segera melakukan registrasi pada Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) dan melakukan pembayaran pungutan biaya tahunan tahun 2015 sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK Nomor 4 Tahun 2014 dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

setelah surat teguran pertama dikeluarkan. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut dan kewajiban pembayaran pungutan tersebut belum juga dipenuhi maka OJK akan mengeluarkan surat teguran kedua (wawancara dengan Dradjad Uripno, S.H., notaris dan PPAT Surakarta, pada tanggal 8 April 2016).

Terlepas dari berbagai macam reaksi yang menentang pengenaan pungutan oleh OJK dan berbagai upaya hukum yang dilakukan untuk membatalkan ketentuan mengenai pungutan OJK, PP Pungutan OJK itu sendiri telah diundangkan pada tanggal 12 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33. Dengan telah diundangkannya dan diumumkannya PP Pungutan OJK tersebut ke dalam Lembaran Negara, maka dengan demikian PP Pungutan OJK telah mempunyai kekuatan mengikat. Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah mempunyai kekuatan mengikat, maka hal tersebut berarti bahwa setiap orang wajib untuk mematuhi.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah PP Pungutan OJK yang telah diundangkan pada tanggal 12 Februari 2014 sehingga memiliki implikasi hukum yaitu PP Pungutan OJK tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib untuk dipatuhi oleh setiap orang, termasuk salah satunya adalah notaris meskipun PP Pungutan OJK mendapat penolakan dari para profesi penunjang pasar modal dan telah terdapat berbagai upaya hukum untuk membatalkan pengenaan pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal. Dalam hal pihak terkait tidak atau belum melakukan pembayaran pungutan kepada OJK, OJK telah mulai menerapkan sanksi berupa pengiriman teguran tertulis, salah satunya ke notaris.

#### **E. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini adalah dilakukan perubahan atau revisi terhadap PP Pungutan OJK dikarenakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 notaris merupakan pejabat

umum yang berwenang membuat akta autentik dan tidak bergerak di bidang jasa keuangan sehingga notaris bukan merupakan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan maka notaris seharusnya tidak dikenakan pungutan oleh OJK.

#### **Daftar Pustaka**

Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Raih Asa Sukses

\_\_\_\_\_. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses

Nindyo Pramono. 2013. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta : ANDI

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana

Tan Thong Kie. 2001. *Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru

Rudy Hendra Pakpahan, *Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, edisi No. 3 Vol. 9, 2012

Wiwin Sri Rahyani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, edisi No. 3 Vol. 9, 2012

#### **Peraturan Undang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal

#### **Putusan :**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 68 P/HUM/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XII/2014

Data Elektronik:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5572f0dbd26a5/kalangan-notaris-tegaskan-penolakan-pungutan-ojk>, di akses pada 11 Januari 2016 pukul 21.00

[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) di akses pada 7 November 2016 pukul 22:00